



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar, Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://dpmpfsp.karanganyarkab.go.id> Email : dpmpfsp@karanganyarkab.go.id Kodepos 57716

IZIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 503/10/OP.LKP/VIII/2024

- I. BERDASAR : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 503/10/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional PKBM.
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional PKBM kepada:
- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MINHAJUN NUBUWAH WARRISALAH |
| 2. Alamat | : | Jln. Pandowo No. 22 RT 04 RW 01 Pucangan, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah |
| 3. Ketua Lembaga | : | Ibnu Maksum,S.Ag |
| 4. Akta Notaris Yayasan | : | Nomor C-549.HT.03.01.Th.2007, Tanggal 28 Desember 2007 oleh Makiyah Nur Diniyah,S.H.,MKn. |
| 5. Nama Sekolah | : | PKBM Pawening Qolbu |
| 6. Status Sekolah | : | Swasta |
| 7. Alamat Sekolah | : | Jetis RT 05 RW 03 Suruh, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah |
| 8. Masa Berlaku Izin | : | 22 Agustus 2027 |
- Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Izin Operasional PKBM tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwewenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat.
 - c. Dalam operasional harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
 - d. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- III. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Dikeluarkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 22 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19800314 199912 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Tasikmadu



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Id Verifikasi: xfGuZMHtFnozio9DnyzJw9ECdK7tjz0